

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah**



**Oleh:  
EDDWINA PUTRI  
NIM: 105180223**

**Pembimbing:  
Dr. Irmawati Sagala, M.Si  
Abdul Razak, S.H.I., M.IS**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata I (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi

Jambi,

Yang Menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
10000  
E0B4AJX924624341  
Putri  
NIM: 105180223

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 22 Agustus 2022

Mengesahkan:



ma, S.Ag.,M.Hi  
1022000031005

Panitia Ujian :  
Ketua Sidang : Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.HI  
NIP. 197502212007012015

Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M  
NIP. 197603262002121001

Pembimbing I : Dr. Irmawati Sagala, S.IP, M.SI  
NIP. 198010012009012009

Pembimbing II : Abdul Razak, M.IS  
NIP: 198002072009011007

Penguji I : Dr. Illy Yanti, M.Ag  
NIP. 197102271994012001

Penguji II : Tri Endah Karya Lestiani, M.IP  
NIP. 197107062007102001

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا  
فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Mujadalah:11)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah SWT. Yang Maha Pemilik  
Kebesaran dan Kemuliaan atas segala yang telah terjadi dimuka bumi ini karena  
ridho-Nya yang telah memberikan kemudahan disetiap kesulitan yang

menghampiri, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

Segala perjuanganku bersama karya sederhana ini, ku persembahkan kepada  
orang yang sangat kusayangi dan berharga dalam hidupku

**Ayahanda Tercinta Eddy dan Ibunda Tercinta Asnawati**

yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang  
untukku agar bisa meraih cita-cita dan menyelesaikan studi ini. Terimakasih  
kuhaturkan atas segala pengorbanan lahir dan batin serta bentuk do'a, kasih  
sayang dan cinta tulus yang telah papa dan mama berikan kepadaku sekali lagi  
terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat untukku. Ungkapan terima kasih  
untuk kedua abangku yang telah memberikanku semangat tiada henti, kepada:

**Dicky Putra dan Grashito Putra**

Dan untuk teman hidup saya yang senantiasa selalu ada  
untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini,  
terus sabar dan memberikan semangat serta terus  
mendoakan saya. Ungkapan terima kasih saya berikan  
untuk suami saya:

**Imam Al-Faruq**

**Nama : Eddwina Putri**

**NIM : 105180223**

**Judul : *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018.***

**Abstrak:** Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa peran dan langkah-langkah Pemerintah Daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam membangun semangat partisipasi politik masyarakat serta strategi apa yang dilakukan pada pemilihan Walikota Jambi tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi setiap tahunnya memberikan pendidikan politik berupa sosialisasi politik, yang ditujukan untuk masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa. Pada saat menjelang pemilihan Walikota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memberikan fasilitas dan memantau situasi politik yang sedang berlangsung serta bekerjasama dengan KPU Kota Jambi untuk mendata masyarakat yang belum terdaftar di DPT, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak bisa memilih karna tidak terdaftar. Namun dalam hal ini masih terdapat beberapa hambatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu kurangnya dana, kurangnya perhatian masyarakat dan laporan yang terlambat masuk sehingga hal ini menjadi suatu kendala yang membuat proses pendidikan politik tidak maksimal.

**Kata Kunci:** Peran Badan Kesbangpol, Partisipasi Politik, Sosialisasi Politik.

**Name : Eddwina putri**

**NIM : 105180223**

**Title : *The Role of The National Unity and Politics Agency to Increase Public Participation in the 2018 Jambi Mayoral Election.***

This skripsi aims to find out what is the role and steps of the local government especially the National Unity and Politics Agency Jambi City in building the spirit of community political participation and what strategies were carried out in the 2018 Jambi mayoral election. This research uses descriptive qualitative method, which the types of data sources are primary data and secondary data. For technique of data collection, the researcher makes interview and documentation. The result of this study are the National Unity and Politics Agency Jambi City provide political education in the form of political socialization, which is aimed at the community, community leaders, religious leaders and student. On the eve of the mayoral election the National Unity and Politics Agency Jambi City provide facilities and monitor the on going political situation as well as cooperate with the Jambi City KPU to collect data on people who have not been registered in the DPT. To minimizing people who can't vote because they are not registered. But in this case there are still obstacles for the National Unity and Politics Agency Jambi City, due to lack of funds, lack of public attention and late reports so this becomes an obstacle that makes the political education process not optimal.

**Keywords:** Role The National Unity and Politics Agency, political participation, Politik Socialization.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018** “. Sholawat dan salam terhaturkan pula kepada kekasih Allah SWT yaitu Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi Sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis hadapi dalam upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, berkat kerjasana dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I., M.A., M. IR., Ph.D., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M. Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, M. Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.I.P., M. Si dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I, M. Hum, sebagai Ketua Prodi sekaligus sebagai pembimbing I dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Abdul Razak, M.IS Sebagai Pembimbing II Skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen, dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
10. KPU Kota Jambi



Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Subhanahu wata'ala kita senantiasa memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita saling memberi manfaatnya. Semoga amal kebajikan kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wata'ala.

Jambi,  
Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II</b> <b>KERANGKA TEORI</b>	
A. Pemerintah Daerah .....	20
B. Pemilihan Umum .....	27
C. Partisipasi Politik .....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

D. Konsep Peran .....	32
E. Definisi Operasional.....	33

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.....	35
B. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi .....	36
C. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi .....	38
D. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi .....	39
E. Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi .....	39
F. Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota.....	40
G. Tugas Pokok dan fungsi Kesbangpol Provinsi.....	41
H. Tugas Pokok dan fungsi Kesbangpol Kota .....	43

### BAB IV

#### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jambi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota Tahun 2018 di Kota Jambi .....	45
B. Hambatan Badan Kesbangpol dalam melakukan Pendidikan Politik Masyarakat Kota Jambi .....	63

### BAB V

#### PENUTUP

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran.....	75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Suara Pilwako 2013.....	4
Tabel 2 Jumlah Suara Pilwako 2018.....	4
Tabel 3 Daftar Wawancara.....	15
Tabel 4 Daftar Partai Politik .....	37
Tabel 5 Kondisi Kepegawaian .....	71
Tabel 6 Rekapitulasi Jumlah Sarana dan Prasarana.....	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PEMILU	: Pemilihan Umum
UU	: Undang- Undang
PERDA	: Peraturan Daerah
APBD	: Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pemerintah Daerah .....	22
Gambar 2. Struktur Organisasi Kesbangpol Provinsi Jambi.....	38
Gambar 3. Struktur Organisasi Kesbangpol Kota Jambi .....	39
Gambar 4. Penggambaran Pemetaan TPS.....	48
Gambar 5. Rapat Tim Desk Pilkada Kota Jambi 2018 .....	49
Gambar 6. Kegiatan Debat Paslon Putaran III .....	49
Gambar 7. Rapat Koordinasi Kampanye 2018 .....	50
Gambar 8. Kegiatan Kampanye 2018 .....	51
Gambar 9. Sosialisasi Politik Kegiatan Tahunan .....	54
Gambar 10. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan.....	55
Gambar 11. Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula .....	56
Gambar 12. Sosialisasi Politik SMP Adhiyaksa I.....	57
Gambar 13. Sosialisasi Politik SMP N 14 .....	58
Gambar 14. Sosialisasi Politik SMP Yadika.....	58
Gambar 15. Sosialisasi UU Pemilu.....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Gunung Djati
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Gunung Djati

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah (pemda) adalah organisasi yang diberi kekuasaan dari pemerintah pusat, menyelenggarakan dan mengurus kepentingan bangsa dan negara di daerah yang mempunyai kerangka atau aturan yang terstruktur. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam kerangka dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945.

Fungsi pemerintah daerah bisa disebut suatu instrumen daerah yang mengurus dan melaksanakan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah terkait fungsi pemerintah daerah adalah :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Melaksanakan otonomi seluruhnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



3 Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan mempunyai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Yang mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Sebagai pilar demokrasi, pasal 126 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum<sup>1</sup> memerintahkan pemerintah daerah menjadi bagian dalam menyediakan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis bantuan dan fasilitas tersebut antara lain: penugasan staf pada sekretariat panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota, panitia pemilihan kecamatan, panitia pengawas pemilu Kecamatan dan panitia pemungutan suara; penyediaan ruangan kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS; kelancaran pengangkutan alat angkut operasi yang terkoordinasi; mengamati kelancaran pemilu; dan kegiatan lain sesuai dengan persyaratan pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan setelah permintaan dari koordinator pemilu. Sosialisasi pemilu oleh pemerintah daerah biasanya berbentuk, seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat Pemilu, dan acara inovatif lainnya.<sup>2</sup>

Secara khusus, satuan kerja pemerintah daerah yang mengurus persoalan politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kesbangpol bertugas untuk membudayakan pemahaman dan perspektif politik pada keseluruhan penduduk, fungsi Kesbangpol ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dengan itu dan menunjukkan kesungguhan negara dalam

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>2</sup> <http://bamboedoea.com/wp-content/uploads/2018/04/Bulletin-OTDA-Edisi-1-Tahun-2014.pdf>, diakses pada tanggal 06 Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



mengedukasi masyarakat secara umum tentang pendidikan politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu implementasi nilai demokrasi di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.<sup>3</sup> Dilihat dari latar belakang sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia, maka benih-benih perjuangan dan perkembangan masyarakat Indonesia dalam memperoleh kebebasan, dimulai dari sosialisasi politik yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Kesbangpol merupakan institusi yang jelas tentang tugas negara dalam memprakarsai sosialisasi politik ke daerah terkait dengan pemerintahan saat ini.<sup>4</sup>

Kesbangpol melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat pemilih pemula dengan beragam tema dan materi yang berbeda-beda tentang politik. Latar belakang Kesbangpol menunjuk masyarakat menjadi sasaran utama sosialisasi karena masyarakat merupakan kelompok yang ikut serta dalam pemilihan umum. Pasti ada beberapa masyarakat yang masih memiliki pengetahuan dan pengalaman politik yang minim dan rendahnya partisipasi, dalam pelaksanaan partisipasi politik perlu adanya bantuan seperti pendidikan politik sebagai modal ilmu untuk masuk kedalam aktivitas kehidupan bernegara.

<sup>3</sup> UUD 1945 Pasal 28.

<sup>4</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahya, 2017), hlm. 60-63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

Tabel 1.1 Jumlah Suara Pemilihan Waikota Tahun 2013.

No.	KECAMATAN	NAMA DAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				Jumlah suara untuk seluruh pasangan calon	Jumlah suara tidak sah	Jumlah suara sah dan tidak sah
		dr. HR. Bambang priyanto dan yeri muthali b, SE, MBA	M. Sum Indra, SE, MMSI Dan dr. H. maulan a, MKM	H.Syarif Fasha, ME Dan Drs. H. Abdulla h Sani, MPd.i	Effendi Hatta, SE Dan Drs. H. M. Asna wi AB, MM			
1	JELUTUNG	3.878	10.088	9.767	4.467	28.200	1.161	29.361
2	PASAR JAMBI	278	2.580	2.109	876	5.843	185	6.028
3	JAMBI TIMUR	3.898	12.333	15.768	8.809	38.808	1.724	40.532
4	PELAYANGAN	545	2.156	1.562	2.245	6.708	322	7.030
5	JAMBI SELATAN	6.839	18.878	23.247	9.055	58.019	2.282	60.301
6	KOTA BARU	8.614	21.860	20.836	12.694	64.004	2.497	66.501
7	TELANAIPURA	4.075	15.565	13.556	9.225	42.421	1.566	43.987
8	DANAU TELUK	533	1.934	1.619	2.075	6.161	398	6.559
	JUMLAH	28.660	85.394	88.464	47.646	<b>250.164</b>	<b>10.135</b>	<b>260.299</b>

Tabel 1.2 Jumlah Suara Pemilihan Waikota Tahun 2018.

NO	KECAMATAN	NAMA DAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		Jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon	Jumlah suara tidak sah	Jumlah suara sah dan tidak sah
		Drs. H. Abdullah Sani, MPd.i dan Kemas Al Farizi, SE	DR. H. Syarif Fasha, ME dan dr. H. Maulana, MKM			

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

1	ALAM BARAJO	17.581	23.967	41.548	978	42.82 6
2	DANAU SIPIN	8.080	12.485	20.571	598	21.16 9
3	DANAU TELUK	2.359	4.628	6.983	166	7.147
4	JAMBI SELATAN	12.724	13.411	26.136	701	26.83 6
5	JAMBI TIMUR	14.721	16.951	31.672	1.205	32.87 7
6	JELUTUNG	12.842	14.972	27.814	908	28.71 9
7	KOTA BARU	13.600	18.625	32.225	804	33.02 9
8	PAAL MERAH	22.577	22.099	44.673	1.247	45.92 0
9	PASAR JAMBI	2.335	2.814	5.149	166	5.315
10	PELAYANGA N	2.297	4.577	6.874	209	7.083
11	TELANAIPUR A	8.314	13.129	21.443	806	21.94 9
	JUMLAH	117.435	147.652	<b>265.087</b>	<b>7.485</b>	<b>272.5 72</b>

\*sumber : komisi pemilihan umum kota Jambi

Data KPU menunjukkan bahwa partisipasi politik warga pada pemilihan Walikota Jambi tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding pemilihan walikota

sebelumnya. Pada Pilwako 2013 partisipasi politik masyarakat Jambi memiliki jumlah 260.299 (62,07%) dari 415.068 Suara yang terdaftar di DPT. Sedangkan pada Pilwako Jambi 2018 berjumlah 272.572 (71.91%) dari 391.984 suara yang terdaftar data KPU Kota Jambi.

Namun, terdapat penurunan partisipasi dari salah satu kecamatan yang berada di Kota Jambi yaitu Kecamatan Telanaipura. Pada Pilwako 2013 jumlah partisipasi politik masyarakat Kecamatan Telanaipura berjumlah 29.650 suara. Sedangkan pada Pilwako Jambi 2018 hanya berjumlah 21.443 suara. Dari data ini dapat kita lihat terjadinya penurunan sekitar 8.207 suara.

Terjadinya penurunan angka partisipasi masyarakat menjadi tugas kesbangpol untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kesbangpol bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya terutama KPU dalam menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Tahun 2006 tentang tugas pokok dan fungsi Kesbangpol yaitu menyelenggarakan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi. Maka dalam hal ini Kesbangpol berperan sebagai pemerintah daerah yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui sosialisasi yang mana lebih diutamakan untuk masyarakat pemilih pemula dan masyarakat yang kurang akan pengetahuan politik.

Berdasarkan permasalahan diatas, Kesbangpol yang menjadi salah satu Lembaga Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi mempunyai fungsi dalam meminimalisir masalah yang telah diuraikan tersebut. Sesuai pasal yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



diatur Kesbangpol menjalani perannya sebagai Lembaga Pemerintah Daerah yang memberi pendidikan politik untuk masyarakat agar dapat membangun kesadaran masyarakat betapa pentingnya berpartisipasi dalam sebuah politik.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang menjadi permasalahan yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota tahun 2018 di Kota Jambi?
2. Apa hambatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya peningkatan partisipasi politik warga Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum ingin mengetahui peran Kesbangpol dalam menyelesaikan masalah politik yang ada pada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota tahun 2018 di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Untuk mengetahui hambatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya peningkatan partisipasi politik warga Kota Jambi.

## 2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis, sebagai bahan referensi untuk dapat mengetahui fungsi dan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Secara praktis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta pengalaman dalam fungsi dan peranan pemerintah daerah.

c. Secara akademis, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana pemerintahan pada Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Agung Ashariadi, dengan judul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat”. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon berkaitan dengan proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik adalah sebagai fasilitator. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon terdapat dua faktor penghambat yaitu. hambatan teknis berkaitan dengan kuantitas dari pegawai

dan kualitas dari SDM yang perlu ditingkatkan dan hambatan non teknis berkaitan dengan rensyusunan renstra, keterbatasan anggaran, tidak adanya silabus serta kualitas SDM masyarakat terutama dari bidang pendidikan.<sup>5</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cherlinda Hestiane Cahyani, dengan judul “Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018”. Kesbangpol Depok telah konsisten dalam menjalankan salah satu tugasnya, yaitu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat kota Depok khususnya pemilih pemula. Kesbangpol merancang dengan sangat matang mengenai konsep sosialisasi yang diselenggarakan mulai dari pemilihan pemateri atau fasilitator sosialisasi, menentukan target sosialisasi (peserta sosialisasi), serta materi sosialisasi yang telah ditentukan secara detail. Materi yang diberikan merupakan materi yang krusial dan wajib untuk diketahui oleh masyarakat seperti bahasan mengenai demokrasi, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45, dan khususnya pemilu. Semua bahasan yang telah disebutkan mengandung doktrin positif bagi para peserta sosialisasi mengenai tata cara menjadi warga negara yang baik dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup>

3. Penelitian dilakukan oleh Firmansyah Noor Affandi, dengan judul “Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

<sup>5</sup> Ilham Agung Ashariadi, *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menyelenggarakan Pendidikan Poltik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, 2019*. Diakses dari <http://eprints.ipdn.ac.id/6207/1/RINGKASILHAM%20AGUNG.pdf> pada tanggal 07 Agustus 2022.

<sup>6</sup> Cherlinda Hestiane Cahyani, *peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*, skripsi mahasiswa prodi Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Malang”. Pendidikan politik dilaksanakan dengan cara melalui tahapan-tahapan, sosialisasi pendidikan politik generasi muda, sosialisasi bantuan politik, sosialisasi pemilu dan melalui website, media sosial, dan banner-banner. Sikap pelaksana masih cenderung hanya sebagai tugas dan fungsi dalam melaksanakan. Koordinasi antar instansi sudah berjalan, namun belum optimal. Sehingga perlunya kreativitas pelaksana dengan berkolaborasi dengan instansi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan politik di Bakesbangpol sudah sesuai dengan Peraturan walikota 62 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol yang tercantum di program. Pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan setiap satu tahun, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan generasi muda. Namun pendidikan politik yang dilaksanakan belum mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi generasi muda di Kota Malang. Sehingga perlu adanya tindak lanjut terkait pengawalan dan pengawasan generasi muda setelah sosialisasi.<sup>7</sup>

4 Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Hidayati, dengan judul “Pendidikan Politik bagi Perempuan oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik di Kabupaten Kebumen”. Program pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol sudah mengarah pada responsif gender yakni melalui kegiatan penyuluhan dan seminar dengan metode dialog, diskusi dan tanya jawab. Dimana dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut akses yang dimiliki perempuan terbuka lebar yaitu dengan adanya jumlah kuota untuk

<sup>7</sup> Firmansyah Noor Affandi, *Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang*, skripsi mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kota Malang, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perempuan yang banyak akan tetapi partisipasi perempuan untuk berpolitik masih rendah. Kontrol Kesbangpol terhadap perempuan dengan mengupayakan menambah jumlah kuota pendidikan politik agar lebih aktif mengikuti kegiatan tersebut serta manfaat mengikuti pendidikan politik bagi perempuan adalah untuk menambah pengetahuan tentang politik, mengerti tentang nilai-nilai politik dan untuk berpartisipasi aktif di dalam politik.<sup>8</sup>

5. Penelitian dilakukan oleh Maulida Cahaya Sari dengan judul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum di Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mekanisme yang ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan umum adalah melakukan pendidikan, politik, dan sosialisasi. Politik kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh agama. Kemudian tidak ada implikasi hukumnya apabila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum.<sup>9</sup>

Dari Kelima Penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah ada penelitian terdahulu tentang peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perbedaan antara tinjauan pustaka yang ditemukan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah peneliti memfokuskan

<sup>8</sup> Ulfa Hidayati, Pendidikan Politik bagi Perempuan oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik di Kabupaten Kebumen, skripsi mahasiswa prodi Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2019.

<sup>9</sup> Maulida Cahaya Sari, Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum di Kota Banjarmasin, skripsi mahasiswa prodi Hukum Universitas Lambung Makurat, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



pada peran Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota tahun 2018 di Kota Jambi.

## E. Metode Penelitian

### F. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu bentuk penelitian yang menjadikan data deskriptif berbentuk kalimat tertulis atau wawancara dari pelaku yang diamati.<sup>10</sup> Tujuan lain dari penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan dengan terstruktur, tepat sesuai fakta dan kekhususan tentang masalah dan populasi aspek tertentu.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif.<sup>11</sup> Bertujuan memberikan gambaran keadaan yang terjadi dengan analisis deskriptif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah bentuk menggambarkan hasil penelitian yang bersifat menguraikan secara jelas terkait apa yang didapat di lapangan, dengan cara peneliti menulis, memaparkan dan menyusun suatu kondisi secara terstruktur sesuai teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>12</sup>

### G. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1. Data Primer

<sup>10</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 248.

<sup>12</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 13.

Data primer adalah data pokok yang dibutuhkan saat penelitian, yang didapat dari sumbernya maupun dari lokasi objek penelitian secara langsung, atau semua data hasil penelitian yang didapat di lapangan. Data primer bukan didapat lewat perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer secara langsung dengan wawancara.<sup>13</sup> Dengan mengumpulkan semua data primer yang mana hasil dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan. Data primer pada penelitian ini berupa data-data yang mengenai Peran Kesbangpol dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota Tahun 2018 di Kota Jambi.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dengan cara tidak langsung atau melalui perantara, melalui kutipan dari sumber lain. Sehingga tidak bersifat autentik, karena telah didapat lewat tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder adalah data untuk membantu dalam mencari fakta dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan serta mengoreksi Kembali data yang sudah ada. Data tersebut bersumber dari dokumentasi dan arsip-arsip. Data ini diambil dari sumber yang memiliki tujuan penelitian yang sama. Data bisa diperoleh dari pustaka, jurnal, dll.

## b) Sumber Data

Sumber data adalah sebagai bahan baku informasi atau subjek tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang yaitu informan atau responden. Penentuan sumber data yang berdasarkan atau jenis data yang telah

<sup>13</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.



ditentukan seperti sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumen, sumber kepustakaan, dan sumber lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang berupa orang dan dokumen yaitu :

- 1) Komisi Pemilihan Umum
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
- 3) Masyarakat yang terlibat dalam pemilihan Walikota tahun 2018 di Kota Jambi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>14</sup> Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>15</sup>

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive yaitu teknik pemilihan informasi dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang

<sup>14</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 232-233.

kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>16</sup> Jadi semua informan ini dipilih karena dianggap mereka dapat memberikan dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun daftar wawancara sebagai berikut :

Tabel 1.3 Daftar Informan dalam penelitian

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Bidang Partisipasi Politik Kesbangpol Provinsi Jambi	1
2.	Kepala Bidang Budaya Politik Kesbangpol Provinsi Jambi	1
3.	Anggota Bidang Pengawasan Konflik Kesbangpol Provinsi Jambi	1
4.	Anggota Bidang Partisipasi Kesbangpol Provinsi Jambi	1
5.	Kepala Bidang Politik Kesbangpol Kota Jambi	1
6.	Anggota KPU Kota Jambi	1
7.	Masyarakat	14

## 6. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

<sup>16</sup> *ibid* hlm. 218-219.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data model induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

##### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diurutkan.

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 240.

## b. Reduksi Data

Reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang didapatkan dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>18</sup>

## c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 247.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 249.



#### c. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>20</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan- pembahasan yang ada didalam bab nya sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan.** Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian.

**BAB II:** Merupakan bab yang membahas mengenai Kerangka Teori dan Definisi Operasional.

**BAB III:** Merupakan bab yang memuat gambaran umum lokasi dan obyek penelitian.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 252.

BAB IV : Berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian ini yaitu Partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Permasalahan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa dan upaya pemerintah desa sepunggur dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa.

BAB V : Berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae. Kesimpulan ditarik dari pembuktian dan uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jambi



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pemerintah Daerah

##### I. Pengertian pemerintah daerah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berarti negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sebagai negara kesatuan pemerintahan di Indonesia memiliki satu bentuk kekuasaan pemerintah, atau kekuasaan terpusat di pusat pemerintahan, hubungan antara pusat dan wilayah negara adalah pembagian kewenangan.<sup>21</sup>

Menurut Siswanto, sistem pemerintahan terdiri dari:

- a) Pemerintahan pusat
- b) Pemerintahan daerah, yang mencakup pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota
- c) Pemerintahan desa.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

---

<sup>21</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung:Nusa Media, 2009), hlm. 1.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah yaitu: kepala daerah selaku unsur pelaksana pemerintahan daerah yang memimpin pengelola urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah otonom.<sup>22</sup>

## 2. Fungsi serta tujuan pemerintah daerah

### a. Fungsi Pemerintah Daerah

#### D. Guna terciptanya efisiensi-efektivas penyelenggaraan pemerintahan.

Peran pemerintah adalah menjaga ketertiban di semua bidang kehidupan, termasuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, dan politik. Distribusi dan pengawasan terhadap hal-hal yang diungkapkan, penyediaan barang dan jasa, dan ekstraksi sumber daya keuangan, yaitu penyebaran sumber daya untuk mendukung pendanaan kegiatan administrasi nasional, adalah semua fungsi yang dilakukan juga.

### 2) Sebagai sarana pendidikan politik.

Banyak ilmuwan politik percaya jika pemerintah daerah berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi demokrasi. Warga negara akan dapat berpartisipasi dalam politik, baik dengan memilih atau dengan mencalonkan diri untuk jabatan politik, atas kebijaksanaan pemerintah daerah.

### 3) Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk karir politik di masa depan. Banyak ilmuwan politik setuju bahwa bekerja di pemerintah daerah adalah batu loncatan ke kantor yang lebih tinggi, terutama dalam politik nasional dan pemerintah.

<sup>22</sup> Undang- undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

- 4) kestabilan politik, kestabilan politik nasional wajib diawali dengan stabilitas politik lokal.
- 5) Keikutsertaan politik, dengan dibentuknya pemerintahan daerah sehingga akan terlaksana kesetaraan politik antar semua lapisan penduduk.
- 6) Akuntabilitas publik, demokrasi membagikan ruang serta kesempatan untuk warga (terhitung di daerah) guna ikut serta dalam berbagai struktur aktivitas pengaturan negara.

#### b. Tujuan Pemerintah Daerah

- 1) Menghindari pemusatan keuangan, memperjuangkan demokratisasi pemerintah daerah, serta mengikutsertakan warga ikut dalam pengaturan pemerintahan.
- 2) Meningkatkan program kenaikan sosial ekonomi di tingkatan lokal supaya lebih realistis.

#### 3) Struktur Pemerintah Daerah

**Gambar 1. Struktur Pemerintah Daerah**



#### a. Kepala Daerah (Provinsi)

Kepala daerah kabupaten adalah seorang bupati. Adapun kepala daerah kota adalah seorang walikota. Di dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu

oleh seorang wakil bupati, sedangkan walikota dibantu oleh seorang wakil walikota. Bupati / walikota diajukan oleh partai politik / gabungan partai politik yang mempunyai kursi minimal 15% di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setempat.

Pada pemerintahan kota (pemkot) yang tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), walikota nya di angkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur. Masa jabatan bupati / walikota adalah lima (5) tahun terhitung sejak pelantikan dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih melalui jalur pemilu. DPRD kabupaten/ kota adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (pemda) kabupaten / kota. Anggota DPRD kabupaten / kota adalah pejabat daerah kabupaten / kota.

Fungsi DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. pembentukan Peraturan Daerah (perda)
2. Anggaran
3. Pengawasan

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Membentuk peraturan daerah (perda) kabupaten / kota bersama bupati / walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) kabupaten / kota yang diajukan oleh bupati / walikota.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD kabupaten / kota.
4. Memilih bupati / walikota.
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati / walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati / walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## c. Sekretaris Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretariat daerah diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati / wali kota. Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati / wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada bupati / wali kota.

Fungsi Sekretaris Daerah sebagai berikut :

1. Daerah Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten / kota.
2. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Mengelola sumber daya aparatur, keuangan, serta prasana dan sarana pemerintah daerah kabupaten / kota.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## d. Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat DPRD dan diberhentikan oleh bupati / wali kota.

Tugas sekretaris DPRD sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .

4. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

e. Dinas Daerah

Unsur pelaksana pemerintahan kabupaten/kota. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

f. Lembaga Teknis Daerah

Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan, kantor atau rumah sakit umum daerah.

g. Kecamatan

Bagian dari Kabupaten/Kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

h. Kelurahan

Daerah pemerintah yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perkotaan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> <https://www.materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-indonesia-definisi.html?m=1>, diakses pada 23 Februari 2022.

Dalam pelaksanaan pilkada, pemerintah daerah wajib memberi dukungan fasilitas serta bantuan kepada penyelenggara pilkada, dukungan yang diberikan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pilkada merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi politik. Dalam hal ini pemerintah daerah berperan sebagai :

- a) Menyediakan ketersediaan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
- b) Membagikan data masyarakat potensial pemilih pemilu (DP4) pada KPU.
- c) Menjaga kestabilan politik dan keamanan.
- d) Memberikan Pendidikan politik.
- e) Menjaga netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

## **B. Pemilihan Umum**

### **a. Pengertian Pemilu**

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>24</sup>

Pemilu merupakan fasilitas kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Wilayah, Presiden serta Wakil Presiden, serta buat

<sup>24</sup> <http://repository.unmuhjember.ac.id/6030/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah, yang dilakukan secara langsung, universal, leluasa, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Pemilu ialah penentuan banyak orang untuk memuat kedudukan khusus. Untuk itu pemilihan umum amat berarti karena dalam pemilu terikat pelaksanaan independensi orang masyarakat.<sup>25</sup>

#### b. Asas-Asas Pemilu

Peraturan pemilu di masa pembaruan dengan cara tidak berubah-ubah sudah memutuskan 6 prinsip pemilu, ialah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Terkhusus “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi”. Perihal ini membuktikan jika landasan itu ialah prinsip pokok pemilu.<sup>26</sup> Selanjutnya pemaparan asas-asas pemilu:

- 1) Langsung, individu memiliki hak untuk memilih serupa kemauan mereka, tanpa campur tangan orang lain.
- 2) Umum, ada beberapa aturan dan peraturan umum yang harus diikuti. Pemilihan terbuka untuk semua orang yang memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan hukum.

<sup>25</sup> M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2011), hlm. 32.

<sup>26</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 27.

- 3) Bebas, dengan hak untuk memilih, negara mana pun dapat membuat pilihan tanpa campur tangan dari orang lain. Setiap warga negara dilindungi dalam pelaksanaan hak konstitusional mereka.
- 4) Rahasia, memastikan bahwa pemilih tidak tahu pilihan mereka ketika pemungutan suara disebut sebagai memastikan kerahasiaan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kerahasiaan ini adalah tautan dalam "makna" rantai kebebasan.
- 5) Jujur, eksekutif/ pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengawas dan pemantau pemilu yang mengikutsertalisasi pemilih. Sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
- 6) Adil, pemilihan harus dilakukan dengan cara yang memperlakukan semua pemilih dan partai politik secara setara, dan di mana tidak ada satu pihak pun yang melaksanakan kecurangan.<sup>27</sup>

### Partisipasi Politik

Demokrasi bergantung pada partisipasi warganya. Partisipasi dalam proses politik adalah tanda modernisasi politik. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan substansi politik jika partisipasi politik diciptakan dan dijalankan oleh otoritas publik terkait dan berdampak pada kehidupan warga negara.

Berikut sebagian maksud partisipasi politik dari sebagian sumber:

<sup>27</sup> Ibid. hlm 30-32.

1. Menurut Miriam Budiardjo, keterlibatan politik yaitu aksi orang ataupun gabungan orang untuk secara efektif mengutip kepentingan dalam kehidupan politik, khususnya dengan memilah kepala negara dan dengan cara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi pemerintah (public pengaturan).<sup>28</sup>

Partisipasi warga, menurut Ramlan Subakti, adalah partisipasi mereka dalam membuat semua keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>29</sup>

Kita dapat berharap bahwa partisipasi politik akan mengubah cara-cara di mana fungsi pemerintah, tetapi pertama-tama kita harus menjelaskan bahwa partisipasi politik memiliki berbagai keuntungan, terutama sebagai kerangka kerja untuk memantau kegiatan. Akibatnya, partisipasi politik adalah alat yang ampuh untuk membangun kerangka kerja politik yang memungkinkan alat politik untuk berkembang dan beroperasi sesuai dengan interaksi mereka. Akhirnya, kerangka politik dapat bergerak maju dengan tujuannya secara konsisten dan efektif.

Dengan cara normal kesertaan politik selaku aktivitas dibedakan jadi:<sup>30</sup>

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input serta output.
2. Partisipasi pasif, ialah kesertaan yang mengarah cuma pada output, dalam maksud cuma mentaati peraturan negara, menyambut serta melakukan saja tiap ketetapan pemerintah.

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta:Gramedia, 1982), hlm. 1.

<sup>29</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), hlm. 140.

<sup>30</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hlm. 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



3. Kelompok kulit putih merupakan kelompok yang berpendapat politik disaat ini menyimpang dari apa yang mereka mau.

Partisipasi masyarakat bisa dipengaruhi bermacam aspek yang bisa mendesak ataupun aspek yang membatasi kesertaan warga. Adapun sebagian faktor yang membatasi kesertaan warga diantaranya:<sup>31</sup>

- a) Kurangnya pendidikan dan kurangnya kesadaran publik membuat partisipasi menjadi sulit.
- b) Jika orang-orang hidup di bawah rezim otokratis, mereka akan mengembangkan sikap pasif, takut mengambil inisiatif, dan menjadi terbiasa mengikuti perintah.
- c) Untuk berpura-pura menjadi bagian dari kehidupan orang-orang takut jujur karena mereka kurang percaya diri.
- d) Masyarakat kehilangan lembaga-lembaga lokal dan intelijen lokal yang kredibel karena tekanan elit politik.

Adapun beberapa faktor yang pengaruhi keikutsertaan warga dalam politik, yang mana aspek ini bisa mensupport kesuksesan partisipasi politik warga.

Aspek-aspek yang pengaruhi kecondongan seorang dalam ikut serta, antara lain:<sup>32</sup>

- a) Usia. Seiring bertambahnya usia seseorang, pandangan mereka tentang kegiatan sosial saat ini berubah. Ketika datang ke partisipasi sosial, mereka yang berusia 30-an dan 40-an lebih mungkin untuk terlibat daripada mereka yang berada dalam kelompok usia lainnya.

<sup>31</sup> <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/130295-T+27161-Partisipasi+masyarakat-Literatur.pdf>

<sup>32</sup> <http://repository.radenintan.ac.id/3414/1/EDI%20SUPRIONO.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



- b) Jenis kelamin orang tersebut. Nilai peran perempuan telah bergeser dari waktu ke waktu dengan gerakan pembebasan perempuan di banyak masyarakat di mana peran perempuan terutama ibu rumah tangga.
- c) Sekolah. Sikap seseorang terhadap lingkungannya dapat dipengaruhi oleh pendidikan, menurut teori ini, dan ini, pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- d) Pekerjaan dan pendapatan. Karena pekerjaan seseorang menentukan berapa banyak uang yang akan dia hasilkan, ini tidak dapat dipisahkan. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dapat mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan yang didukung oleh ekonomi yang matang.
- e) Tinggal lama. Partisipasi individu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lamanya waktu yang dihabiskan di lingkungan tertentu, serta jumlah interaksi yang dimiliki orang dalam lingkungan itu. Rasa memiliki masyarakat tumbuh lebih kuat semakin lama ia menghabiskan di lingkungan tertentu, sehingga ia berpartisipasi dalam semua kegiatannya.

#### D. Konsep Peran

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan job description bagi para pelakunya.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>W.A Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: PT Eresso, 1998), hlm. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.<sup>34</sup>

Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

### **E. Definisi Operasional**

Peran ialah serangkaian sikap dengan golongan, baik kecil ataupun besar yang keseluruhannya melaksanakan bermacam kedudukan.

1. Pemerintah Daerah merupakan pelaksana pemerintahan daerah yang melaksanakan perihal pemerintah yang jadi hal daerah bebas.

2. Partisipasi adalah kegiatan yang membutuhkan satu atau lebih orang untuk terlibat, yang dapat berupa mental atau fisik.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24.





4. Pemilu berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka.
5. Pilwako adalah pemilihan walikota yang merupakan kepala daerah atau yang memimpin dalam sebuah kota.
6. Pendidikan Politik adalah pelatihan yang diberikan partai politik kepada publik untuk membuat mereka terlibat dalam proses politik dan mencapai tujuan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelumnya dikenal dengan nama Direktorat Jenderal Sosial Politik dan telah 4 (empat) kali melakukan perubahan nama nomenklatur yaitu dari Direktorat Jenderal Sosial Politik berubah menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan sekarang menjadi Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Mulai berjalannya era reformasi tahun 1998 yang diketahui dengan berakhirnya pada tingkat Kabupaten/Kota. Sesuai dengan hal tersebut keluarnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan badan/lembaga di pemerintahan daerah termasuk di Provinsi Jambi.

Bertepatan dengan adanya perubahan Nomenklatur/SOTK Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jambi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terdapat perubahan pada bidang-bidang, yaitu menjadi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadan Nasional, Bidang Politik dan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Ekonomi sehingga terjadi pula beberapa Program dan Kegiatan yang disesuaikan<sup>35</sup>.

## **B. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3) dan dirubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14), maka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan. meliputi: Hubungan antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa, strategi daerah sesuai dengan ideologi Pancasila, membantu pelayanan

<sup>35</sup> <https://kesbangpol.jambiprov.go.id>

perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya<sup>36</sup>.

Tabel 1.4 Jumlah Partai Politik yang terdaftar

NO	NAMA LENGKAP LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	TELP	KEGIATAN LEMBAGA	NO. SK. PENGURUS	TANGGAL SK	NAMA PENGURUS	JABATAN PENGURUS	PERIODE PENGURUS	STATUS AKTIF
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	Jin. Gajah Mada RT. S2 No. 15 Kel Jelutung Kec. Jelutung	0741-35437	POLITIK	128 SK/DPP-NASDAM/IV/2016	08 April 2016	H. JEFRIZEN, SE	KETUA	2016	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Jin. A. Thalib No. 23 RT. 001 Kel. Pematang Sultur Kec. Telanaipura	0741-60084	POLITIK	13063/DPP-0J/V/IA. 1/11/2016	22 Februari 2016	SULAIMAN SYAWAL, Sag	KETUA	2016-2021	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	Jin. H. Agus Salim Lrg. Kms. A. Rifai Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi Kode Pos 36129	0741-43993	POLITIK	076/D/SKEP/AE- PKS/1437	25 Desember 2015	HERU KUSTANTO, SPd	KETUA	2015-2020	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	Jin. Jend. Sudirman No. 35C The-hok Kota	0741-31289	POLITIK	05.09.B/KPTS DPC/DPP/VI/2017	03 Mei 2017	Ir. MA. FAUZI	KETUA	2015-2020	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	Jin. Jend. Sudirman No. 254 Kota Jambi Kode	0741-22498	POLITIK	KEP-122/DPDG-IV/2017	08 Mei 2017	NUZUL PRAKASA. ZM, SE	KETUA	2016-2020	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	Jin. RB. Siagian No. 28 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selata Kota Jambi 36129	085266033035-082307773577	POLITIK	08-012i/kpts/DPP-Gerindra/2016	08 Agustus 2016	PUTRA ABSOR HASIBUAN, SH	KETUA	2016	
7	PARTAI DEMOKRAT	Jin. A. Raden A/ijaya No. 44 Kel. The-hok Kec.	0741-43959	POLITIK			H. M. NASIR	KETUA		
8	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	Jin. Mayor A. Marzuki No. 7 RT. 01 Kel. Sukakarya Kec. Kota Baru Kota Jambi 36126	0741-3041406 032373490638	POLITIK	PANI/A/05/Kpts/K-5/OO/1/1/2017	10 Januari 2017	H.ZUMI LAZAZULKIFLI, SH	KETUA	2015-2020	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	Jin. TP. Sriwijaya No. 66 RT. 02 Kel. Rawasari Kec.		POLITIK	046.1/SK/E/III/2016	30 Maret 2016	H. PARLAGUTAN, BA	KETUA	2016-2021	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	Jin. SK. Syahbudin No. 08 RT.09 Kel. Mayang Mangurai	081274665888	POLITIK	SKEP/OU/DPD Hanura/JBI/VIII/2015	24 Agustus 2015	SERTIANSYAH, SH	KETUA	2015-2020	
11	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	Jin. Tarmizi Kadir No. 201 RT. 010 Kel. Pakuan Baru Kota Jambi	0741-7550987 08536796698 081368329355	POLITIK	SK.PP/1455/2014	31 Desember 2014	DRS. HAMDANI, MPd	KETUA	2014-2019	
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	Jin. KH. Agus Salim No. 55 RT. 11 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota	082114541234 0*283929402	POLITIK	002-A/06/SK/DPP-PKPI-P/Jbi/11/2017	01 Februari 2017	PARIS SIREGAR	KETUA	2016-2021	
13	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	Jin. Adityawarman RT. 18 Sukorejo Kel. Thehok Kec. Jambi Seltan	0741-444155	POLITIK	29-SK/DPPP Partai Penndo/1/2015	12 Maret 2015	M. SALEH, SE	KETUA	2015-2020	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufit Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufit Jambi

<sup>36</sup> <https://kesbangpol.jambikota.go.id>


14	PARTAI BERKARYA	Jin. Lingkar Barat III RT. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi	085218004408	POLITIK	SK057-OPD/DPP/8erUryi/XI/2016	08 November 2016	ZULKIFLI APRIADY. H	KETUA	2016-2021	
15	PARTAI GARUDA	Jin. Bagau 1 RT. 27 No. 02 Kel Tambak Sari Kec. Jambi	08S266170080	POLITIK	SK. No:0107/SK/DPP-P. GARUDA/II-2017	20Februri2017	PUTRAMA	KETUA	2015-2020	
16	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	JL. NUSA INDAH II RT 32 KEL. SIMPANG IV 5IPIN		POLITIK	NO.124/SK/DPP/2017	29 Februari 2017	ZUFAHMI	KETUA	2017-2022	

## Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Jambi sebagai berikut:<sup>37</sup>

**Gambar 2. Struktur organisasi Kesbangpol Provinsi Jambi**




<sup>37</sup> <https://kesbangpol.jambiprov.go.id>

## D. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai berikut:<sup>38</sup>

Gambar 3. Struktur Organisasi Kesbangpol Kota Jambi



## E. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Adapun Visi dan Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai berikut:

**Visi:** Terwujudnya kondisi politik daerah, keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam wadah kesatuan bangsa menuju Jambi tuntas.

**Misi:**

<sup>38</sup> <https://kesbangpol.jambikota.go.id>

1. Meningkatkan Sistem Politik Daerah yang berbasis Etika budaya politik.
2. Menumbuhkan Iklim Kehidupan Bangsa yang Demokratis dan Dinamis.
3. Meningkatkan Peran Kelembagaan Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat.<sup>39</sup>

### **E. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi**

Adapun Visi dan Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagai berikut:

**Visi:** Terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Jambi melalui stabilitas politik dan pembinaan masyarakat yang berakhlak.

**Misi:**

1. Meningkatkan rasa aman, tertib dan berbudaya dalam masyarakat
2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Meningkatkan pendidikan politik, pemberdayaan ormas dan parpol dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis
4. Meningkatkan peran fasilitasi dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi
5. Meningkatkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat<sup>40</sup>.

<sup>39</sup><https://kesbangpol.jambiprov.go.id>

<sup>40</sup><https://kesbangpol.jambikota.go.id>

## G. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan. Meliputi hubungan antar Lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa, strategi daerah sesuai dengan ideologi Pancasila, membantu pelayanan perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada penyelenggaraan pemilu, Kesbangpol memiliki bidang partisipasi politik yang mana tergolong jadi 2 sub bidang yakni, Partisipasi Politik serta Budaya Politik. Ada pula kewajiban pokok serta peranan dari aspek partisipasi politik ialah:

1. Bidang partisipasi politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan kesbangpol di bidang fasilitasi dan pengembangan, partisipasi politik dan budaya politik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan pasrtisipasi politik;
  - b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi pemilihan umum;
  - c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang poltik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





- d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;
- e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang partisipasi politik, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Partisipasi Politik;
- b. Sub Bidang Budaya Poltik.

4. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Partisipasi Politik adalah :

1. Sub bidang partisipasi politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;

b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;

c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;

d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Budaya Politik adalah :

1. Sub Bidang budaya politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2 Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang budaya politik mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-Undang politik;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program ikerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.<sup>41</sup>

#### **H. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3 Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4 Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;

<sup>41</sup> Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

5. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
7. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik.<sup>42</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



<sup>42</sup> Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi,

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### **A. Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota Tahun 2018 di Kota Jambi**

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan partisipasi politik dalam lingkungan masyarakat. Artinya, ukuran dan kadar seseorang dikatakan berpartisipasi politik jika memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya di lingkungan masyarakat dan kegiatan politik. Kesadaran partisipasi politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik yang berkelanjutan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa, partisipasi politik merupakan suatu hal yang bersifat sukarela terhadap masyarakat yang aktif dalam perpolitikan. Masyarakat juga berperan sebagai subjek dalam pembangunan untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut keputusan bersama atau keputusan umum.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dari demokrasi, karena fungsi strategis yang dimilikinya seperti, (1) partisipasi politik berfungsi untuk mendukung program politik dan program pembangunan, (2) partisipasi politik berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, dan (3) partisipasi politik berfungsi sebagai sarana memberikan masukan, saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.<sup>43</sup>

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mempunyai tugas sebagai perwakilan Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan program pendidikan politik pada pemilihan kepala daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Jambi bekerjasama dengan KPU Kota Jambi dan Panwas Kota Jambi. Untuk mengetahui perkembangan situasi politik yang terjadi di wilayah Kota Jambi agar menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011. Pemantauan merupakan kegiatan melakukan pengamatan dan observasi terhadap perkembangan politik di daerah yang mempunyai dinamika dalam proses penyelenggaraan kehidupan politik baik itu sebelum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi maupun Pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena, seperti yang kita ketahui bahwa partisipasi politik masyarakat Kota Jambi belum bisa dikatakan baik, masih beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak turut serta dalam berpartisipasi politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki dua bidang yang berkaitan dengan Pilkada Kota Jambi, yaitu Bidang Partisipasi Politik dan Bidang Budaya Politik. Bidang Partisipasi Politik bertugas memberi fasilitas dan

<sup>43</sup>

[http://repository.unika.ac.id/23106/2/13400124-Dwiky%20Ari%20Hanggoro%20BAB%20I\\_a.pdf](http://repository.unika.ac.id/23106/2/13400124-Dwiky%20Ari%20Hanggoro%20BAB%20I_a.pdf), diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.



mengembangkan partisipasi politik masyarakat, sedangkan bidang Budaya Politik melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi memiliki dua bidang yang berkaitan dengan Pilkada Provinsi Jambi yaitu Bidang Partisipasi Politik dan Bidang Budaya Politik. Pada Bidang Partisipasi Politik bertugas memberikan fasilitas dan mengembangkan partisipasi politik masyarakat, sedangkan Bidang Budaya Politik melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Kesbangpol Kota Jambi dan Provinsi Jambi berkoordinasi dalam pemantapan pelaksanaan Pilwako dan sebagai pemantau kegiatan Pilwako. Kesbangpol Provinsi Jambi meminta Kesbangpol Kota Jambi untuk membuat tim pelaksanaan Pilwako. Untuk laporan pelaksanaan dan hasil perolehan suara serta tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih akan diberikan kepada Kesbangpol Provinsi Jambi.

Warga negara sebenarnya memiliki kesempatan besar dalam berpartisipasi politik, dikarenakan negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Setiap warga diberikan hak yang sama dalam menyalurkan pemikiran politiknya. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik menyebabkan perlu peran ekstra bagi pemerintah daerah khususnya Badan Kesbangpol untuk membangun semangat partisipasi politik masyarakat.

Bapak Ahmad Yusuf, SH selaku kepala Sub. Bidang Politik Kesbangpol Kota Jambi, mengatakan bahwa:<sup>44</sup>

“Kami dengan KPU selalu bersinergisitas dalam persiapan pelaksanaan pemilu, seperti logistik dan TPS. KPU berkoordinasi dengan kita. Untuk persiapan sebelum Pemilu kita juga mengadakan rapat koordinasi serta

<sup>44</sup> wawancara dengan bapak Ahmad Yusuf, SH selaku kepala Bidang Politik Kesbangpol Kota Jambi pada tanggal 22 Februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

membentuk tim desk pilkada yang bertugas memantau seberapa siap pemerintah Kota mengadakan pemilu ini. Selain itu kami juga turut serta mengikuti kegiatan debat paslon putaran III”

Bapak Daiman S.Sos, M.Si selaku kepala Bidang Partisipasi Politik Provinsi Jambi, mengatakan bahwa:<sup>45</sup>

“Sebelum Pilwako berlangsung, kita memantau apa saja kekurangan yang terjadi, kita membentuk tim yang mana tim tersebut turun ke masyarakat untuk mendata DPT dan mencari kendala yang terjadi di masyarakat, karna banyak masyarakat tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu, kita juga memfasilitasi dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula”

#### Gambar 4. Pendataan dan Pemetaan TPS 2017



Sumber: KPU Kota Jambi

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak Daiman S.sos, M.Si selaku kepala bidang partisipasi politik Kesbangpol Provinsi Jambi, pada tanggal 26 Oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

**Gambar 5. Rapat Tim Desk Pilkada Kota Jambi 2018**

(Aula BKPSDMD)



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

**Gambar 6. Kegiatan Debat Paslon Putaran III**

(Abadi Convention Centre)



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara dengan bapak Deka Weldia S,Kom selaku anggota Bidang Pengawasan Konflik Kesbangpol Provinsi Jambi, mengatakan bahwa:<sup>46</sup>

“Kita melakukan pemantauan dalam perkembangan politik, seperti terkadang terjadi kendala adanya kerusuhan saat kampanye, perselisihan antara tim pendukung kerap terjadi, sehingga perlunya peran pemerintah dalam menangani hal tersebut dengan diadakannya rapat koordinasi sebelum kampanye”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Anwar Sadat selaku anggota KPU Kota Jambi bagian Teknis dan Humas, mengatakan bahwa:<sup>47</sup>

“Kesbangpol dengan KPU Kota Jambi telah bekerja sama dengan baik, saling bersinergi dari kedua pihak, karna disetiap tahapan-tahapan Pemilu saling menyatukan informasi. Seperti saat kampanye dari KPU tentu melibatkan banyak orang, Kesbangpol menurunkan staf-stafnya untuk membantu kegiatan tersebut”

### Gambar 7. Rapat Koordinasi Kampanye 2018



Sumber: KPU Kota Jambi

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak Deka weldia S,Kom selaku anggota bidang pengawasan konflik Kesbangpol Provinsi Jambi, pada tanggal 26 Oktober 2021.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Anwar Sadat selaku anggota KPU Kota Jambi bagian Teknis dan Hukmas, pada tanggal 2 November 2021.

Gambar 8. Kegiatan Kampanye 2018



Sumber: KPU Kota Jambi

Dari pernyataan tersebut, peran Kesbangpol Kota Jambi dalam memberikan fasilitas pada Pilwako Jambi 2018 yaitu, Kesbangpol Kota Jambi bekerja sama dengan KPU Kota Jambi untuk mendapatkan data masyarakat, sehingga mengurangi masyarakat yang belum terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap. Selain itu, sebelum Pilwako berlangsung Kesbangpol juga memantau bagaimana perkembangan politik di masyarakat, kesbangpol bekerja sama dengan aparat pemerintahan lain untuk mendapatkan info tersebut, jika ada suatu kendala Kesbangpol segera menyelesaikan kendala tersebut.

St : is mi Jn rsi of Jlti n Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara dengan bapak Iwing Maryadi selaku anggota Bidang Partisipasi Masyarakat Kesbangpol Provinsi Jambi, mengatakan bahwa:<sup>48</sup>

“Selain menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan Pilwako, Badan Kesbangpol juga memberikan pendidikan politik guna menambah ilmu pengetahuan masyarakat terkait pentingnya politik, karna masyarakat kita ini masih banyak yang tidak mengerti, apalagi bagi pemilih pemula, maka dari itu perlu peran dari kita untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politiknya”

Adanya Pendidikan Politik masyarakat yang diberikan Kesbangpol sangat membantu untuk menambah pengetahuan masyarakat akan hal politik. Kebanyakan masyarakat terutama pemilih pemula hanya sekedar ikut-ikutan saja, jika ada seseorang yang tidak memilih, mereka pun ikut tidak memilih juga. Oleh karna itu, Kesbangpol berperan penting sebagai penyedia penyampaian konsep politik yang bertujuan membangun pasrtisipasi politik masyarakat.

Pendidikan Politik bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena, melalui program ini dapat membangun semangat partisipasi pemilih. pendidikan politik memiliki tujuan agar setiap orang/individu dapat mengetahui dan mengenali apa yang menjadi nilai-nilai penting dalam sistem perpolitikan. Selain itu pendidikan politik bertujuan agar individu sadar akan politik dan mampu bertanggungjawab atas apa yang nanti nya dia emban. Pentingnya pendidikan politik tidak hanya bagi orang yang akan menjadi elit-elit politik saja, akan tetapi sebagai masyarakat pun kita perlu berpendidikan politik, karena dengan pendidikan politik masyarakat diajarkan untuk berpikir kritis, jujur dan rasional.

Tetapi masih banyak masyarakat tidak sadar akan pentingnya pendidikan

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak Iwing Maryadi selaku anggota kesbangpol provinsi jambi, pada tanggal 26 oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

politik, sehingga banyak sekali permasalahan yang timbul dikarenakan kurangnya pendidikan politik, seperti banyak masyarakat yang masih golput, hal tersebut terjadi karena banyak yang menganggap politik itu tidak penting. Bahkan, ada masyarakat yang merasa ikut ataupun tidak ikut dalam proses politik, itu tidak akan berpengaruh pada kehidupannya dan tidak berpengaruh juga terhadap keberhasilan proses politik. Selain itu, masyarakat tergiur dengan politik uang, masyarakat yang awam akan politik biasanya masih tergiur dengan politik uang, pada saat pilkada akan dimulai, masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan uang ataupun barang dari calon Kepala Daerah. Permasalahan tersebut bisa dikatakan akibat rendahnya pendidikan politik bagi masyarakat.

Wawancara dengan ibu Tri Wulandari, S.STP, MM selaku kepala Bidang Budaya Politik Kesbangpol Provinsi Jambi, mengatakan bahwa:<sup>49</sup>

“Setiap tahunnya, pendidikan politik yang kami berikan kepada masyarakat adalah sosialisasi politik. Termasuk pada pilwako 2018, yang mana kami mengundang masyarakat, baik itu tokoh masyarakat maupun mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi tersebut, dan harapannya masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut menyalurkan kepada masyarakat lain”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Yusuf, SH selaku kepala Sub. Bidang Politik Kesbangpol Kota Jambi, mengatakan bahwa:

“Pada saat menjelang pilwako 2018 itu kita mengadakan rapat koordinasi dan paling banyak mengadakan kegiatan sosialisasi politik, makanya terjadi peningkatan dari tahun 2013 sebelumnya”

Kesbangpol dalam mengadakan sosialisasi politik, lebih menekankan pada pembahasan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, untuk meningkatkan

<sup>49</sup> Wawancara dengan ibu Tri Wulandari, S.STP, MM selaku kepala bidang budaya politik, pada tanggal 26 oktober 2021.

partisipasi pemilih. Namun, sosialisasi politik ini tidak hanya dilakukan saat menjelang Pilwako 2018 saja, setiap tahunnya Kesbangpol mengadakan sosialisasi terkait budaya politik, tapi dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Salah satunya tema etika dan budaya politik, untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa politik itu bukan suatu hal yang tidak baik, dengan adanya masyarakat turut serta dalam berpartisipasi politik maka menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan negara yang maju.

### Gambar 9. Rapat Koordinasi Nasional 2017



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Gambar 10. Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pilkada 2018**



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Gambar 11. Sosialisasi Politik Kegiatan Tahunan diikuti Mahasiswa dan siswa 2017 (Aula BKPSDMD)**



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Gambar 12. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan diikuti Utusan Pemuda Antar Umat Beragama 2017 (Aula Kantor Walikota Jambi)**



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**Gambar 13. Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula diikuti Siswa dan Mahasiswa 2018 (Aula Bappeda Kota Jambi)**



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

**Gambar 14. Sosialisasi UU Pemilu diikuti oleh ASN, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Utusan Mahasiswa 2018 (Aula Bappeda)**



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ada beberapa poin permasalahan yang kerap terjadi masyarakat pada saat Pilkada yang mana, menjadi fokus utama Badan Kesbangpol Provinsi maupun Kota Jambi, yaitu:

a. Politik uang

Wawancara dengan ibu Tri Wulandari, S.STP, MM selaku kepala bidang budaya politik Provinsi Jambi, mengatakan bahwa:<sup>50</sup>

“Masyarakat sekarang ini untuk memilih calon pemimpin itu dilihat dari berapa banyak serangan fajar yang masuk, mereka tidak peduli bagus atau tidaknya calon tersebut, yang penting bantuan kepada mereka ada”

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Danau Teluk ibu Gusmiati dan Danau Sipin ibu Fitri, mengatakan bahwa:<sup>51</sup>

“Biasanya di daerah sini kebanyakan masyarakat menunggu serangan fajar, karena dari kita sendiri kadang bingung milih yang mana, jadi kalau dapat serangan fajar tentu tidak enak kalau tidak memilih pemimpin tersebut”

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Pelayangan bapak Johan dan Jambi Timur bapak Andi Suryadi, mengatakan bahwa:<sup>52</sup>

“Mau milih pemimpin itu tergantung yang mana uang yang banyak masuk, kalau tidak dari situ saya tidak tahu harus milih siapa”

Politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama

<sup>50</sup> Wawancara dengan ibu Tri Wulandari, S.STP, MM selaku kepala bidang budaya politik Provinsi Jambi, pada tanggal 26 oktober 2021.

<sup>51</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Danau Teluk ibu Gusmiati dan Danau Sipin ibu Fitri, pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>52</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Pelayangan bapak Johan dan Jambi Timur bapak Andi Suryadi pada tanggal 28 Oktober 2021

Pemilihan Umum.<sup>53</sup> Politik uang menjadi cara yang selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, pada saat kampanye merupakan waktu yang tepat untuk menarik perhatian masyarakat agar mau memilih. Bahkan, politik uang saat ini menjadi syarat wajib bagi masyarakat jika calon pemimpin tersebut mau dipilih.

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 Allah befirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jangan lah Sebagian kalian memakan harta Sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>54</sup>.

Dan lebih rincinya lagi dijelaskan dalam hadits: “ Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang disuap”<sup>55</sup>.

Praktek politik uang ini selalu terjadi setiap pemilihan legislatif maupun pemimpin, sebagai kaum muslim seharusnya kita meninggalkan dan memberhentikan praktek tercela berupa politik uang ini, agar pemimpin yang terpilih kelak akan berlaku jujur saat memimpin. Seseorang yang menggunakan praktek politik uang tentu bukan calon pemimpin seperti yang diajarkan dalam islam, karna calon pemimpin yang amanah akan besaing sesuai peraturan.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab utama yaitu keterbatasan ekonomi masyarakat, hingga membuka peluang bagi para oknum

<sup>53</sup> Lina Ulfa Fitriani, fenomena politik uang, vol. 1, no. 1, tahun 2019, hal. 5. Diakses dari <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/download/5/7>, pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>54</sup> Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188

<sup>55</sup> Hadits Riwayat Imam Ahmad No. 2212

untuk melakukan politik uang. Untuk hal ini tentu tidak bisa menyalahkan masyarakat tersebut, artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu.

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Jelutung ibu Juniarti dan Paal merah bapak Anwar Sadat, mengatakan bahwa:<sup>56</sup>

“Ya namanya masyarakat kecil, kadang kita tidak tahu kualitas pemimpin itu, kalau disekitaran rumah saya ini biasanya menjelang pemilu kesempatan kami mendapatkan sembako, lumayan sedikit membantu pengeluaran”

Akibatnya, pemimpin yang terpilih bukan terlihat dari kualitasnya, tetapi dari besaran dana yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini yang membuat sulit suatu Daerah bisa maju, karena bagi pemimpin yang terpilih dengan mengeluarkan dana yang besar tentu mereka tidak akan mau rugi, yang mana mereka akan melakukan cara-cara yang tidak baik agar mendapatkan kembali uang yang telah diberikan kepada masyarakat.

b. Kurang pedulinya masyarakat terhadap politik

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Jambi Selatan ibu Rosita dan ibu Suratri, mengatakan bahwa:<sup>57</sup>

“Alasan saya tidak memilih karena menurut saya, suara saya tidak terlalu berpengaruh terhadap kota ini, walaupun saya memilih kehidupan saya juga sama aja seperti ini”

<sup>56</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Jelutung ibu Juniarti dan Kecamatan Paal Merah bapak Anwar Sadat, pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>57</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Jambi selatan ibu Rosita dan ibu Suratri, pada tanggal 28 Oktober 2021.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kota Baru ibu Rubiati dan ibu Sudarmi, mengatakan bahwa:<sup>58</sup>

“Setiap ada pemilu itu saya tidak pernah milih, bahkan siapa yang mencalonkan jadi pemimpin saja saya tidak tahu, karna saya pribadi kurang tertarik dengan perpolitikan”

Karna kurangnya kepedulian mereka terhadap politik menyebabkan terjadinya golput. Mereka merasa 1 hak suaranya tidak terlalu berpengaruh sehingga mereka lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya. Bahkan, mereka tidak segan untuk mengajak masyarakat lain agar tidak ikut memilih. Kurangnya kepedulian masyarakat ini menjadi kesempatan bagi para oknum politik jahat untuk mendapatkan suara yang banyak, sehingga inilah yang menghambat untuk majunya sebuah kota maupun negara.

c. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Alam barajo bapak Adriadi dan Telanai Pura ibu Masnawati, mengatakan bahwa:<sup>59</sup>

“Saya sudah kurang percaya kepada politik ini, mereka menyalonkan diri sebagai pemimpin ya hanya untuk diri mereka sendiri bukan untuk masyarakat, jadi untuk apa memilih”

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Pasar Jambi bapak Pendi dan bapak Andre, mengatakan bahwa:<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Wawancara dengan masyarakat Kota baru ibu Rubiati dan ibu Sudarmi, pada tanggal 28 Oktober 2021.

<sup>59</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Alam Barajo bapak Adriadi dan Telanai Pura ibu Masnawati, pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>60</sup> Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Pasar Jambi bapak Pendi dan bapak Andre, pada tanggal 27 Oktober 2021.



“Ujung-ujungnya paslon yang terpilih tetap saja mencari keuntungan sendiri untuk mereka, setelah terpilih lupa dengan janji-janjinya, itu kan hal yang sudah biasa terjadi, untuk apa kita membantu mereka untuk hal seperti itu”

Kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebelumnya membuat mereka enggan untuk memilih lagi. Kekecewaan yang terjadi tidak terlepas dari akibat masyarakat yang kurang peduli akan politik, sehingga politik dikuasai oleh oknum yang dipilih melalui cara politik uang. Itulah yang menjadi poin penting bagi Badan Kesbangpol, sehingga, pada saat sosialisasi politik mereka selalu menekankan ketiga poin diatas. Kesbangpol mengambil perwakilan dari masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, lalu diharapkan masyarakat tersebut bisa menyalurkan lagi kepada masyarakat lainnya.

## **B. Hambatan Badan Kesbangpol dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Masyarakat**

Pentingnya sosialisasi politik dalam dunia partisipasi politik, sebagai perwujudan untuk membangun kesadaran masyarakat. Dukungan dari semua kalangan sangat berarti karena, untuk membangun partisipasi masyarakat tentu membutuhkan kerja sama baik itu dari Pemerintah Daerah, warga setempat, maupun media. Dalam pelaksanaan pendidikan politik tentu tidak terlepas dari berbagai kendala, adapun kendala yang dihadapi Badan Kesbangpol Kota Jambi dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Dana kegiatan

Wawancara dengan ibu Yenita Edriani, selaku Bendahara Sub Bidang Politik Kesbangpol Kota Jambi, mengatakan bahwa:<sup>61</sup>

“Anggaran setiap tahunnya tentu kurang untuk mencapai target yang kita mau, sehingga untuk melaksanakan program pendidikan politik tersebut yang kita harapkan masyarakat yang ikut acara menyampaikan lagi ke masyarakat lainnya”

Wawancara dengan ibu Tri Wulandari, S.STP, MM selaku kepala Bidang Budaya Politik Kesbangpol Provinsi Jambi, mengatakan bahwa:<sup>62</sup>

“Kalau kendala itu yang pertama ada di anggaran, kadang kita sudah banyak inovasi yang mau kita munculkan untuk pendidikan politik ini, tapi karna kurangnya anggaran maka rencana itu kita urungkan dahulu”

Dalam pelaksanaan kegiatan, yang sering menjadi kendala ialah kurangnya dana dari pemerintah sehingga menghambat kegiatan-kegiatan yang sudah banyak direncanakan oleh Kesbangpol. Menurut Kesbangpol sendiri, fasilitas yang mereka berikan kepada masyarakat itu masih banyak kurang, walaupun selalu ada evaluasi setelahnya, dana yang disediakan pemerintah tidak cukup jika harus menambah fasilitas. Begitu juga dalam pelaksanaan pendidikan politik ini. Rencana kegiatan Badan Kesbangpol ialah membuat duta politik, yang mana duta politik itu diambil dari masyarakat, sehingga dengan adanya duta politik tersebut, diharapkan dapat membantu Kesbangpol dalam mensosialisasikan politik kepada masyarakat. Namun untuk membuat duta politik tersebut tentu tidak dengan biaya yang sedikit, karna sifatnya berlanjut kepada masyarakat sehingga kegiatan-

<sup>61</sup> Wawancara dengan ibu Yenita Edriani selaku Bendahara Sub Bidang Politik Kota Jambi, pada tanggal 24 Februari 2022.

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu Tri Wulandari, S.STP, MM selaku kepala bidang budaya politik Kesbangpol Provinsi jambi, pada tanggal 27 Oktober 2021.

kegiatan yang akan dilakukan duta politik tersebut membutuhkan biaya. Maka dari itu Kesbangpol membutuhkan kerja sama dari berbagai elemen dipemerintahan maupun masyarakat untuk bersama-sama mensosialisasikan politik, menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan yang penting guna menuju Kota Jambi maju.

Menurut Badan Kesbangpol Provinsi Jambi bahwa dana yang didapat tiap tahun rata-rata hanya bisa mengakumulasi 5-6 Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta 40-50 orang dalam satu kali sosialisasi, sedangkan idealnya Badan Kesbangpol Provinsi Jambi setiap tahunnya harus bisa sosialisasi diseluruh Kabupaten/Kota d Provinsi Jambi. Bagi Badan Kesbangpol Kota Jambi yang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 220.696.000 untuk mengadakan sosialisasi politik dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang, kurang bisa mencapai target yang mana pada saat itu partisipasi politik masyarakat masih rendah, idealnya Badan Kesbangpol Kota Jambi mengadakan sosialisasi politik ini setiap triwulan dengan target peserta 500 orang.

#### b. Kurangnya perhatian masyarakat dalam kegiatan

Wawancara dengan ibu Tri Wulandari, S.STP, MM selaku kepala Bidang Budaya Politik Provinsi Jambi, mengatakan bahwa:<sup>63</sup>

“Kendala yang sering kita hadapi juga adalah semangat masyarakat yang masih kurang di kegiatan ini, padahal kita sudah maksimal mungkin memberi arahan dan materi, serta menekankan diawal bahwa mereka merupakan perwakilan, namun tetap saja materi tersebut berhenti di mereka, ya paling adalah beberapa yang meneruskan”

<sup>63</sup> Wawancara dengan ibu Tri Wulandari, S.STP, MM selaku kepala Bidang Budaya Politik Provinsi Jambi, pada tanggal 27 Oktober 2021.



Kebanyakan masyarakat yang mengikuti kegiatan hanya sekedar datang dan duduk, tetapi tidak mendengarkan materi yang disampaikan. Sehingga, perwakilan masyarakat yang datang tersebut tidak meneruskan materinya kepada masyarakat lain dan berhenti di masyarakat yang datang saja. Semangat masyarakat untuk kembali meneruskan sosialisasi politik kurang tertanam, menyebabkan kegiatan tersebut kurang menghasilkan. Padahal kegiatan sosialisasi masyarakat membutuhkan dana yang besar. Walaupun hal ini terjadi setiap tahunnya, Badan Kesbangpol tetap semangat dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat tadi bisa mensosialisasikan dengan orang sekitarnya.

Wawancara dengan bapak Ahmad Yusuf, SH selaku kepala Sub. Bidang Politik Kota Jambi, mengatakan bahwa:

“kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik ini tentu terjadi, sehingga kita berupaya dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk mengadakan sosialisasi politik tersebut”

Berdasarkan wawancara dengan ibu Miladia, SPdi selaku anggota Sub. Bidang Politik Kota Jambi, mengatakan bahwa:<sup>64</sup>

“untuk mengadakan sosialisasi UU Pemilu itu kita perlu peserta anak sekolah, namun respon dari pihak sekolah itu kadang lambat, karna kurangnya dukungan tersebut kita akhirnya melakukan kegiatan jemput bola, yaitu mendatangi sekolah tersebut untuk bersosialisasi secara langsung”

<sup>64</sup> Wawancara dengan ibu Miladia, SPdi selaku anggota Sub. Bidang Politik, pada tanggal 24 Februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

**Gambar 15. Sosialisasi Politik SMP Adhiyaksa I (2017)**



Sumber: Kebangpol Kota Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Gambar 16. Sosialisasi Politik SMP N 14 Kota Jambi (2017)**



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Gambar 17. Sosialisasi Politik SMP Yadika Kota Jambi (2017)**



Sumber: Kesbangpol Kota Jambi

Laporan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Daiman S.Sos, M.Si selaku kepala bidang Partisipasi Politik Provinsi Jambi, mengatakan bahwa:<sup>65</sup>

“Terkadang koordinasi itu gampang diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan, kadang kita minta laporan terkait perkembangan politik, tapi laporan tersebut lambat sekali masuk”

<sup>65</sup> wawancara dengan bapak Daiman S.Sos, M.Si selaku kepala Bidang Partisipasi Politik Provinsi Jambi, pada tanggal 27 Oktober 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Laporan merupakan hal penting bagi organisasi pemerintahan. Jika laporan tersebut terhambat, tentu menjadi kendala suatu organisasi. Kesbangpol Provinsi Jambi merasa laporan terkait data masyarakat sangat lambat masuk, walaupun sudah diingatkan, hal tersebut membuat Kesbangpol juga lambat dalam berkerja, karna tanpa adanya laporan Kesbangpol tidak bisa membuat kegiatan.

#### d. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yenita Edriani selaku Bendahara Sub Bidang Politik Kota Jambi, mengatakan bahwa:<sup>66</sup>

“Dinas kita ini termasuk yang kurang aktif sebab kurangnya sumber daya manusia nya. Dalam sub bidang kita saja hanya 3 orang yang aktif sehingga agak terkendala jika mau mengadakan kegiatan, bahkan kita juga kekurangan SDM yang profesional di bidang nya”

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi merupakan perpanjangan tangan dari Walikota Jambi dan untuk mendukung perkembangan Kota Jambi yang semakin pesat, maka peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sangat dituntut agar mampu mengakomodir segala permasalahan yang timbul pada masyarakat. Bertitik tolak dari tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi terlihat jelas bahwa sumber daya aparatur sangat menentukan dalam kegiatan organisasi, dimana dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, maka suatu kebijakan yang dibuat akan kurang berhasil apabila tidak didukung oleh kemampuan personil dalam melaksanakan tugas organisasi.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Yenita Edriani selaku Bendahara Sub Bidang Politik Kesbangpol Kota jambi, pada tanggal 24 Februari 2022.

Tabel 1.5 Kondisi Kepegawaian

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Badan Kesbangpol	1				1
2	Sekretariat		1	3	5	9
3	Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah		1	2	3	6
4	Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		1	2	3	6
5	Bidang Ideologi Wawasan dan Kebangsaan		1	2	2	5
6	Pejabat fungsional					
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>27</b>

Sumber: Lembar Kinerja Kesbangpol Kota Jambi

e Kurangnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yenita Edriani selaku Bendahara Sub

Bidang Politik Kota Jambi, mengatakan bahwa:

“Sarana prasaran kita juga kurang mendukung untuk memaksimalkan program kita, hal ini tentu menjadi hambatan sebab sekarang ini serba menggunakan teknologi, tapi bisa dilihat komputer di kantor ini masih sangat terbatas”

Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi guna mendukung kegiatan organisasi sangat terbatas, seperti peralatan komputer, kendaraan dinas dan sebagainya. Hal ini menyebabkan sering terjadinya hambatan atau keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan operasional sehingga berakibat efisiensi dan efektifitas organisasi menjadi tidak tercapai. Untuk terwujudnya, visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagaimana diharapkan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya menunjang pelaksanaan operasional kegiatan rutin/pekerjaan sehari-hari, baik sarana mobilisasi berupa kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua untuk kelancaran kegiatan dilapangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sudah cukup memadai. Demikian juga dengan ruang kantor atau yang ditempati saat ini sudah cukup memadai dalam melakukan aktivitas kerja sehari-hari. Meskipun demikian tentunya masih terdapat kekurangan yang meskipun tidak begitu signifikan.

**Tabel 1.6 Rekapitulasi Jumlah Sarana dan Prasarana**

No.	Nama barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda 4	4	Baik
2	Kendaraan Roda 2	9	Baik
3	AC	10	Baik
4	Lemari/Rak/Buffer	9	Baik
5	Filling Cabinet	10	Baik
6	Brankas	2	Baik
7	Meja	46	Baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

8	Kursi	66	Baik
9	Kursi Tamu	2	Baik
10	Pesawat Telepon	1	Baik
11	Komputer	10	Baik
12	Laptop	10	Baik
13	Printer	12	Baik
14	Scanner	1	Baik
15	Mesin TIK	4	Baik
16	Projector	3	Baik
17	Layar	1	Baik
18	Camera Digital	4	Baik
19	Kipas Angin	2	Baik
20	Dispenser	2	Baik
21	Kulkas	1	Baik

Sumber: Lembar Kinerja Kesbangpol Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan kualitatif dengan berbagai macam metode dalam pengumpulan datanya seperti wawancara dan dokumentasi, serta beberapa analisis yang penulis lakukan terhadap data-data yang diperoleh di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Program Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu sebagai penyedia fasilitas bagi masyarakat, untuk mendata masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, dalam hal ini kesbangpol bekerja sama dengan KPU Kota Jambi untuk mengolah data tersebut. Selain itu Kesbangpol juga memberikan pendidikan politik yang mana pendidikan politik ini berbentuk sosialisasi politik kepada perwakilan masyarakat. Dilihat dari data KPU Kota Jambi terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dari tahun 2013 ke tahun 2018, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya kesbangpol sangat berpengaruh bagi masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi Badan Kesbangpol Kota Jambi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik ialah terbatasnya dana. Setiap tahunnya Kesbangpol memiliki inovasi baru dalam kegiatan sosialisasi politik ini, seperti mengadakan pemilihan duta politik, namun karna duta politik itu kegiatannya berkelanjutan dan membutuhkan biaya yang besar maka

3. Kesbangpol tidak jadi melaksanakan kegiatan tersebut, padahal kegiatan tersebut sangat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan politik. Selain itu kendala yang terjadi ialah kurangnya perhatian masyarakat pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung, semangat dari masyarakat tidak terlalu terlihat sehingga acara tersebut hanya sebatas datang dan duduk saja. Kendala laporan, koordinasi antar lembaga pemerintah daerah kurang cepat sehingga menjadi kendala bagi Kesbangpol dalam pelaksanaan mengembangkan fasilitas untuk pilwako. Yang terakhir kendala terkait jumlah pegawai dan sarana prasarana yang masih kurang sehingga menghambat Kesbangpol Kota Jambi dalam melaksanakan kegiatan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Walikota tahun 2018 di Kota Jambi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan politik tidak hanya tugas pemerintah daerah saja, perlu adanya kerja sama dengan masyarakat agar seluruh masyarakat di Kota Jambi dapat dirangkul.
2. Perlu adanya peningkatan anggaran dalam kegiatan pendidikan politik ini, karna seperti yang kita tahu bahwa untuk merangkul seluruh masyarakat agar mendapatkan pengetahuan politik itu cukup sulit, maka membutuhkan tambahan anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



3 Masyarakat sebaiknya lebih selektif dalam memilih, karna pilihan kita sangat berpengaruh bagi Kota Jambi mendatang. Sebagai masyarakat yang bijak kita harus menghentikan praktik politik uang dimulai dari generasi sekarang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002.
- Handoyo Eko, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta: Pohon Cahya, 2017.
- Mutahhari Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah*, Bandung: Mizan, 1986.
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Masan Muhammad, Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI* Kelas 6, Jakarta: PT. Grasindo, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 1986.
- Cholisin, dkk, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Judi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Budiardjo Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- J. Moeloeng Lexy, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2011.
- Nazir Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Eresso, 1998.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

## B. Internet

Info Otda, Peran Pemda dalam Pemilu. Diakses melalui <http://bamboedoea.com/wp-content/uploads/2018/04/Bulletin-OTDA-Edisi-1-Tahun-2014.pdf>.

Ase Satria, Sistem Pemerintahan Indonesia. Diakses melalui <https://www.materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-indonesia-definisi.html?m=1>,

Ilham Agung Ashariadi, Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menyelenggarakan Pendidikan Poltik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, 2019. Diakses dari [http://eprints.ipdn.ac.id/6207/1/RINGKKA\\_ILHAM%20AGUNG.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/6207/1/RINGKKA_ILHAM%20AGUNG.pdf)

<http://kesbangpol.jambiprov.go.id>

<https://kesbangpol.jambikota.go.id>



## Skripsi

Firmansyah Noor Affandi, Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, skripsi mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kota Malang, 2018.

Cherlinda Hestiane Cahyani, peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018, skripsi mahasiswa prodi Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Ulfa Hidayati, Pendidikan Politik bagi Perempuan oleh Kesbangpol Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik di Kabupaten Kebumen, skripsi mahasiswa prodi Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2019.

Maulida Cahaya Sari, Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum di Kota Banjarmasin, skripsi mahasiswa prodi Hukum Universitas Lambung Makurat, 2022.

Hengky Rifandi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih pada Skripsi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang, 2016.

Eddy Supriono, Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017 (Studi Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji), skripsi Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang  
Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan  
Fungsi Inspektorat, Bappeda Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas  
Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan  
Umum.

UUD 1945 Pasal 28

## **E. Lain-lain**

Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188

Hadits Riwayat Imam Ahmad No. 2212



## Lampiran 1 Data Informan

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Daiman, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Partisipasi Politik Provinsi Jambi.
2.	Tri Wulandari, S.STP, MM	Kepala Bidang Budaya Politik Provinsi Jambi.
3.	Deka Weldia S,Kom	Anggota Bidang Pengawasan Konflik Provinsi Jambi.
4.	Iwing Maryadi	Anggota Bidang partisipasi Provinsi Jambi.
5.	Ahmad Yusuf, SH	Kepala Bidang Politik Kesbangpol Kota Jambi
6.	Yennita Edriani	Bendahara Bidang Politik Kesbangpol Kota Jambi
7.	Miladia, SPdi	Anggota Bidang Politik Kesbangpol Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8.	Muhammad Anwar Sadat	Anggota KPU Kota Jambi Bidang Teknis dan Hukmas
9.	Juniarti	Masyarakat Jelutung
10.	Anwar Sadat	Masyarakat Paal Merah
11.	Rosita	Masyarakat Jambi Selatan
12.	Suratri	Masyarakat Jambi Selatan
13.	Rubiati	Masyarakat Kota Baru
14.	Sudarmi	Masyarakat Kota Baru
15.	Adriadi	Masyarakat Alam Barajo
16.	Masnawati	Masyarakat Telanai Pura
17.	Pendi	Masyarakat Pasar jambi
18.	Andre	Masyarakat Pasar Jambi
19.	Johan	Masyarakat Pelayangan
20.	Andi Suryadi	Masyarakat Jambi Timur
21.	Gusmiati	Masyarakat Danau Teluk
22.	Fitri	Masyarakat Sipin

## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana peran kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pada pemilihan walikota tahun 2018 di kota jambi?
2. Siapa saja bidang yang terlibat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
3. Sebagai penyedia fasilitas politik, apa saja fasilitas yang disediakan oleh bidang partisipasi politik kesbangpol?
4. Apa saja kendala dalam menyiapkan fasilitas tersebut?
5. Dalam pelaksanaan pendidikan politik, pendidikan politik seperti apa yang diberikan kesbangpol?
6. Apakah ada hambatan saat pelaksanaan pendidikan politik tersebut?
7. Bagaimana cara kesbangpol menarik masyarakat agar berminat mengikuti pendidikan politik?
8. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam acara pendidikan politik tersebut?
9. Dimana pendidikan politik dilakukan?
10. Berapa jumlah data pada pemilihan walikota pada tahun 2013?
11. Berapa jumlah data pada pemilihan walikota tahun 2018?
12. Menurut KPU sendiri apakah kesbangpol berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
13. Bagaimana kerjasama KPU dan kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat?
14. Apa peran KPU dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



15. Bagaimana kriteria pemimpin yang layak menurut bapak/ibu?
16. Siapa yang bapak/ibu pilih pada pilwako Jambi 2018?
17. Pada pemilihan walikota tahun 2018 apa alasan bapak/ibu memilih nomor tersebut?
18. Apa alasan bapak/ibu sendiri tidak memilih pada saat pilwako 2018 lalu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAIFUDDIN JAMBI

@ Hak cipta milik UIN Saifuddin Jambi

### Masyarakat

## Lampiran 3 Dokumentasi

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## Kesbangpol Provinsi Jambi dan Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI

Nama	: Eddwina Putri	
Nim	: 105180223	
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 07 Agustus 2000	
Jenis kelamin	: Perempuan	
Agama	: Islam	
Fakultas/Prodi/Semester	: Syariah/Ilmu Pemerintahan	
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
Alamat Universitas	: Jln. Jambi Ma-Muara Bulian KM 16, Simpang Sungai Duren	
Alamat	: Kel. Jembatan Emas, Kec. Pelayang, Kab. Batanghari	
Handphone/Whatsapp	: 083172196066	
E-mail	: eddwina Putri@gmail.com	

### DATA PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
  - a) Sekolah Dasar : SD N 139 Kota Jambi (2005-2011)
  - b) SMP : SMP N 9 Kota Jambi (2011-2014)
  - c) SMA : SMA N 3 Kota Jambi (2014-2017)
  - d) Perguruan tinggi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2018-Sekarang)
2. Pendidikan Non-Formal
  - a) Pesantren Al hayah Jakarta Timur (2017-2018)